

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN  
LAGU JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE  
TIM PRABOWO – SANDI**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA**

**1512011238**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN LAGU JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE TIM PRABOWO – SANDI**

Oleh:

**RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA**

Hak Cipta atas lagu dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu jenis karya ciptaan yang dilindungi. Sehingga pencipta memiliki perlindungan terhadap ciptaan (lagu), perlindungan tersebut mengatur tentang hak moral dan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peraturan hukum Hak Cipta terkait tindakan modifikasi ciptaan terhadap sebuah lagu dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif – yuridis dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Data dan sumber data diperoleh dari sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui peraturan tentang modifikasi ciptaan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menentukan bahwa pencipta berhak mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, sehingga penggunaan ciptaan dan modifikasi ciptaan diharuskan meminta izin kepada pencipta. Tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kasus tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa izin pencipta dan dipergunakan untuk kegiatan komersial seperti kampanye, sehingga pencipta dirugikan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Kasus tersebut diselesaikan secara mediasi, pemodifikasi lagu Jogja

Istimewa dan penyebar modifikasi lagu Jogja Istimewa melakukan permintaan maaf melalui media massa dan kasus tersebut diselesaikan secara damai. Namun pencipta dapat melakukan tuntutan hukum melalui pengadilan dengan dasar pasal 112, 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Lagu Jogja Istimewa, Media Kampanye, Hak Cipta**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN  
LAGU JOGJA ISTIMEWA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE  
TIM PRABOWO – SANDI**

**Oleh  
Rizki Priohutomo Supadma**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Priohutomo Supadma, dilahirkan di Karawang pada tanggal 24 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Handaka Supadma dan Yulia Indah Andriyani.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Negeri Pembina Karawang yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Cengkong yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Klari yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Karawang pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 7 (lima) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Bandar Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Handaka Supadma dan Ibuku Yulia Indah Andriyani yang selalu memberikan semangat, cinta dan curahan kasih sayang, serta ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Adikku tersayang Rizka Hutami Putri Handayani dan Reza Rachmat Dani Agustian, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.

Kalian adalah alasan bagi saya untuk berjuang menggapai kesuksesan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang terjadi sebagai jejak langkahku menuju kesuksesan

## **MOTO**

“Tetaplah Hidup, Walau Hidup ini penuh cobaan, karena dibalik sebuah cobaan yang diberikan terdapat proses pembelajaran hidup untuk menggapai masa depan yang lebih baik”

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Tim Prabowo – Sandi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Keluargaku Tercinta Ibuku Yulia Indah Andriyani, ayahku Handaka Supadm, adikku Rizka Hutami Putri Handayani dan Reza Rachmatdani Agustian tercinta serta Pak Suwanto dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Kepada teman seperjuangan fakultas hukum Farid Hidayat Rachman, Dikki Valda Pratama, Andri Safrizal, Wahyu Suhendri Isnaini Apriani Latief, Juli Anglaina dan teman – teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mengisi waktu sehingga tidak terasa bosan berada dikampus tercinta;

12. Keluarga besar Fakultas Hukum Unila angkatan 2015;
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata);
14. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan tapi saya tetap mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah kalian berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Almamater Tercinta.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 27 Januari 2021  
Penulis

Rizki Prihutomo Supadma

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Perlindungan Hukum .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	10
C. Tinjauan Umum Kampanye	
1. Pengertian Kampanye .....	17
2. Jenis Kampanye .....	18
3. Media Kampanye .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	20
E. Hak Cipta Atas Lagu .....	26
F. Kerangka Pemikiran .....	29

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Tipe Penelitian .....	33
C. Pendekatan Masalah .....	33
D. Data dan Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	35
G. Metode Analisis Data .....	36

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Modifikasi Ciptaan Terhadap Lagu .....	37
B. Akibat Hukum Modifikasi Lagu Jogja Istimewa Yang Digunakan Sebagai Media Kampanye Oleh Tim Prabowo-Sandi .....	41
1. Sejarah Lagu Jogja Istimewa .....	41
2. Lirik Lagu Jogja Istimewa .....	43
3. Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	50

### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 Lirik dan arti lagu Jogja Istimewa .....	49
2. Tabel 2 Modifikasi lirik lagu Jogja Istimewa .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1. Marzuki Mohamad atau The Kill DJ .....	42
2. Gambar 2. Prabowo – Sandi (Pasangan Calon Presiden 2019) .....	51

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, media sosial menjadi tempat favorit masyarakat untuk mendapatkan akses berbagai jenis informasi, dan hiburan. Salah satu jenis hiburan yang banyak dinikmati oleh masyarakat lewat media sosial adalah lagu. Menurut Collins Dictionary, *a song is a piece of music with words and music sung together*<sup>1</sup> (lagu adalah karya musik dengan kata-kata dan musik yang dinyanyikan bersama). Kemudian definisi lain menyebutkan *song is a piece of music, usually with word.it combines melody and vocals, although some composers have written instrumental pieces, or musical work without words, that mimic the quality of a singing voice.*<sup>2</sup> (lagu adalah sepotong musik pendek, biasanya menggunakan kata-kata. Ini menggabungkan melodi dan vokal, meskipun beberapa komposer telah menulis bagian instrumental, atau karya musik tanpa kata, yang meniru kualitas suara nyanyinya). Dari definisi di atas penulis menyimpulkan lagu adalah gabungan antara musik dan kata-kata yang telah disusun kemudian dinyanyikan secara bersama. Lagu selain digunakan sebagai media hiburan ternyata lagu dapat digunakan sebagai media kampanye.

---

<sup>1</sup> "Song", diakses dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/song>, (diakses pada 12 April 2020, pukul 16:23)

<sup>2</sup> "What is a song? – Definition & Examples", diakses dari <https://study.com/academy/lesson/what-is-a-song-definition-examples.html>, (diakses pada 12 April 2020, pukul 17:31)

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.<sup>3</sup> Secara konseptual, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan penyampaian informasi yang terencana bertahap dan terkadang memuncak pada suatu saat, yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang. Salah satu media kampanye yang digunakan adalah lagu, penggunaan lagu sebagai media kampanye dilakukan supaya masyarakat mengenal partai atau orang yang dikampanyekan. Hal ini terjadi karena lagu banyak dinikmati oleh semua kalangan.

Pembuatan lagu kampanye tersebut ada yang memang dibuat khusus untuk kampanye dan ada juga yang dibuat dari lagu orisinal seseorang yang dimodifikasi (disesuaikan liriknya) lalu dijadikan menjadi lagu kampanye. Modifikasi lagu tersebut akan terjadi hubungan hukum antar para pihak yang bersangkutan, oleh sebab itu lagu dilindungi di dalam Undang-Undang.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta karya cipta lagu atau musik sebenarnya diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu jenis karya ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya masa berlaku perlindungan hak cipta lagu atau musik diatur dalam Pasal 58 ayat 1 menyebutkan, lagu atau musik memiliki perlindungan selama

---

<sup>3</sup> Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 23

hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>4</sup>

Serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Salah satu penggunaan lagu untuk media kampanye beberapa saat yang lalu adalah penggunaan lagu Jogja istimewa sebagai media kampanye. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2019 saat terjadi pemilu presiden, dimana pendukung Prabowo – Sandi ketahuan menyanyikan lagu Jogja Istimewa yang diubah liriknya untuk dipergunakan sebagai lagu kampanye di daerah Yogyakarta tanpa meminta izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Lagu Jogja Istimewa diciptakan Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ pada tahun 2009, lagu tersebut terdaftar sebagai hak cipta atas namanya. Mengetahui perbuatan tersebut Marzuki Mohamad atau Kill The DJ (selanjutnya disebut sebagai Kill The DJ) sebagai pencipta lagu tidak terima karena

---

<sup>4</sup> Robertus Rony Setiawan, "*Lagu Jogja Istimewa dan Perkara Hak Cipta*", diakses dari <https://www.alinea.id/gaya-hidup/lagu-jogja-istimewa-dan-perkara-hak-cipta-b1WZ59gNt?type=all>, (diakses pada 03 Juni 2020, pukul 14:20)

lagu Jogja Istimewa terbilang sakral bagi masyarakat Yogyakarta, meskipun lagu tersebut bukan lagu daerah atau lagu nasional, tetapi Jogja Istimewa punya nilai sejarah. Pencipta lagu Jogja Istimewa mengatakan sebelum saya melakukan tuntutan melalui jalur hukum, saya meminta permintaan maaf dari BPN Prabowo – Sandi DIY, pendukung Prabowo – Sandi dan orang yang melakukan pemodifikasian lagu serta penyebar video lagu tersebut.

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Henry Soelistyo mengatakan penyalahgunaan lagu “Jogja Istimewa” merupakan pelanggaran hak moral dalam hak cipta.<sup>5</sup> “Dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada aspek integritas yang menentukan norma untuk melarang siapapun yang dengan tanpa izin memodifikasi ciptaan, memutilasi ciptaan, dan mendistorsi ciptaan.<sup>6</sup> Setelah diberikan teguran dan diancam akan dituntut melalui jalur hukum oleh Kill The DJ, para pihak yang bersangkutan melakukan mediasi dengan didampingi oleh BPN Prabowo – Sandi DIY untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Dengan dasar dari Pasal tersebut lagu termasuk karya cipta yang dilindungi, modifikasi ciptaan dan penggunaan ciptaan secara umum dibutuhkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu saya mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Prabowo – Sandi”.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana peraturan hukum Hak Cipta terkait tindakan modifikasi ciptaan terhadap sebuah lagu?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan ciptaan dari lagu.

#### **b. Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah tentang kasus penggunaan lagu Jogja istimewa yang digunakan tanpa izin oleh pendukung Prabowo-Sandi.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai sabagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peraturan hukum hak cipta terkait tindakan modifikasi ciptaan terhadap sebuah lagu.

- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hak kekayaan intelektual terutama mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta lagu yang digunakan sebagai media kampanye..

### b. **Kegunaan Praktis**

- 1) Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta lagu yang digunakan sebagai media kampanye.
- 2) Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan lagu jogja istimewa yang digunakan tanpa izin oleh pendukung Prabowo-Sandi dan bila terjadi kasus yang sama pembaca dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya.
- 3) Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.

- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengatur hubungan masyarakat bila terjadi kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu hukum memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur masyarakat. Sifat tersebut dilakukan karena hukum ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga dan/atau mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kreatifitas seseorang muncul sebagai aset intelektual yang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni. Semakin berkembangnya kreatifitas seseorang semakin juga berkembangnya peradaban manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.<sup>11</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”.<sup>12</sup> Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

---

<sup>11</sup> Dhika Augustyas, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*”, diakses dari <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, (diakses pada 14 April 2020, pukul 10:24)

<sup>12</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010, hlm.2

David Bainbridge menyatakan bahwa “*intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual protect seem to be the best avialable to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour*” (Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis).<sup>13</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja olah otak, hasil dari pekerjaan rasio yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda *immateril* (benda tidak berwujud).<sup>14</sup> Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat konprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI. WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama,

---

<sup>13</sup> Mohamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 21.

<sup>14</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9

citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep HKI meliputi;<sup>15</sup>

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tepat dan eksklusif; dan
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda *materiil* (benda berwujud). HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan ini atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatana ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>17</sup>

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, alat elektronik, mobil, motor dan lain-lain.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, saham, deposito dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>17</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 77

3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

HKI sebagai suatu sistem perlindungan atas suatu karya intelektualitas manusia terbagi dalam beberapa bidang perlindungan yang masing-masing bidang berdiri sendiri. Bidang-bidang HKI diambil dari hasil persetujuan dagang antara negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang berkaitan dengan aspek kekayaan intelektual (Persetujuan TRIP's / *Trade related aspect of intellectual Property Rights*), meskipun tidak mendefinisikan pengertian kekayaan intelektual, namun dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (seperti hak dari artis pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran);
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Indikasi Geografis;
5. Paten;
6. Rahasia Dagang; dan
7. Varietas Tanaman Baru.

*TRIPs Agreement* menyatakan ada 6 prinsip dasar hak kekayaan intelektual, yaitu: prinsip standar minimum, *national treatment*, *most favoured national treatment*, teritorialitas alih teknologi dan kesehatan masyarakat dan kepentingan publik lain. Berangkat dari pendapat tersebut, beberapa prinsip universal perlindungan HKI dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada.

Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari hukum kekayaan intelektual. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar sipencipta, pendesain ataupun inventor memperoleh hasil atau kompensasi yang layak secara sosial maupun secara ekonomi.

### 2. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima hak kekayaan intelektual dan masyarakat. HKI yang berbasis pada *individualisme* harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (*komunalisme*).

### 3. Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum hak kekayaan intelektual atau HKI harus mampu melindungi kepentingan si pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Hak kekayaan intelektual juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara

agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

#### 4. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

#### 5. Prinsip Teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakatinya WTO / TRIPs *Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan hak kekayaan intelektual secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

#### 6. Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia banyak tidak layak diberi perlindungan hukum.

Lebih jauh dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau

penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.

Terdapat peraturan perundang-undangan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Hak Cipta diatur dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, terakhir diganti oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014;
2. Paten diatur dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001;
3. Merek diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, terakhir diganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006;
4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000;
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000;
6. Desain Industri diatur dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, terakhir diganti oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000;

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.

Dari peraturan perundang-undangan HKI terlihat bahwa yang paling intens pengaturan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dalam kerangka legislasi nasional adalah Hak Cipta, Paten dan Merek sedangkan Desain Industri sebelumnya melekat pada kegiatan perindustrian. Pembentukan undang-undang HKI lainnya, termasuk perlindungan Varietas Tanaman dilakukan setelah Indonesia meratifikasi TRIPs, ini sejalan dengan tuntutan dari TRIPs itu sendiri, yang mewajibkan (dan mengikat) negara beserta anggotanya untuk segera membentuk peraturan perundang-undangan ditingkat nasional.<sup>18</sup>

### **C. Tinjauan Umum Kampanye**

#### **1. Pengertian Kampanye**

Dalam politik modern kampanye politik yang paling menonjol difokuskan pada pemilihan umum dan kandidat untuk kepala negara atau kepala pemerintahan, Contohnya adalah pemilihan presiden atau kepala negara. Kita dapat lihat masing-masing calon dan pendukung saling mengkampanyekan pihak masing-masing.

Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif, Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 206-207.

<sup>19</sup> Siti Fatimah, *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Pascasarjana Ilmu Politik - Universitas Diponegoro, Vol 1. No. 1 Tahun 1 Juni 2018, hlm. 8

Pengertian kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 angka 26 adalah “kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu”

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.<sup>20</sup> Secara konseptual, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan penyampaian informasi yang terencana bertahap dan terkadang memuncak pada suatu saat, yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seseorang.

*International Freedom of expression Exchange (IFEX)*, mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.<sup>21</sup>

## **2. Jenis Kampanye**

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis

---

<sup>20</sup> Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm, 23

<sup>21</sup> Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 699

kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis atau bentuk kampanye yaitu:

- 1) Debat Publik / debat terbuka antar calon;
- 2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- 6) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- 7) Pertemuan Terbatas;
- 8) Rapat Umum; dan
- 9) Tatap muka dan dialog.

### **3. Media Kampanye**

Menurut Klingemann dan Rommele mengartikan saluran kampanye adalah segala bentuk media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.<sup>22</sup> Media adalah Sarana atau alat untuk menyampaikan pesan juga bisa disebut mediator antara komunikator dengan komunikannya. Media atau alat kampanye *public relations* digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Media umum: surat menyurat, telephone, facsimile, dan telegraph.
- 2) Media massa: Media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media elektronik lainnya.

---

<sup>22</sup> Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009, hal. 84-85

- 3) Media khusus: Iklan, logo dan nama perusahaan atau produk yang menjadi sarana untuk tujuan promosi dan komersial yang efektif.
- 4) Media internal: Media lazim digunakan dalam aktifitas *public relations*. Media ini ada beberapa jenis, yaitu:
  - a) *House journal*, seperti majalah bulanan, profil perusahaan, laporan tahunan perusahaan dan tabloid.
  - b) *Printed materials*, seperti barang cetakan untuk publikasi dan promosi, berupa *booklets*, pamphlet, cop surat, kartu nama, memo dan kalender.
  - c) *Spoken* dan *visual word*, seperti *audio visual* (lagu), *video record*, *tape record*, *slide film* dan *broadcasting media*.
  - d) Media pertemuan, seperti seminar, rapat, presentasi, diskusi, pameran, acara khusus (*special events*), *sponsorship*, dan *gathering meet*.<sup>23</sup>

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwa semua alat atau sarana yang memberikan upaya penyampaian pesan kepada komunikan adalah media atau saluran kampanye maupun secara *verbal* atau *non verbal* juga *visual*.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>23</sup> Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hal 29-31

peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Perlindungan hak cipta adalah perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta atau pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Dalam kerangka perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>25</sup> Hak moral dan hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak moral diatur dalam Pasal 5-7 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal-Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Penciptanya Untuk:

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1, angka 1

<sup>25</sup> Yeka Pepe, "*Perlindungan Hak Cipta*", diakses dari <https://yekapepe.co.id/2019/11/perlindungan-hak-cipta>, (diakses pada 16 Desember 2019, pukul 14:34)

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadipengalihan pelaksanaan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

#### Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta.

## Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. Kode informasi dan kode akses.
  
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. Nama penciptanya, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. Nomor; dan
  - f. Kode informasi.
  
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 – 11 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal-Pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

### Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

### Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Berdasarkan pasal yang disebutkan di atas hak moral dan hak ekonomi merupakan pemberian perlindungan kepada pencipta atas hasil ciptaannya. Perlindungan tersebut membuat pencipta memiliki hak untuk melakukan pembatasan atas hasil ciptaan tersebut, seperti penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak tersebut. Salah satu karya cipta yang dilindungi adalah musik dan lagu.

Keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi (paten, dan lain-lainya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

#### **E. Hak Cipta Atas Lagu**

Lagu sering kali disebut sebagai musik, padahal musik merupakan bagian dari lagu. Dapat dilihat dari pengertian berikut, menurut *Collins Dictionary*, *a song is a piece of music with words and music sung together*<sup>26</sup> (lagu adalah karya musik dengan kata-kata dan musik yang dinyanyikan bersama). Kemudian definisi lain menyebutkan *song is a piece of music, usually with word.it combines melody and vocals, although some composers have written instrumental pieces, or musical work without words, that mimic the quality of a singing voice.*<sup>27</sup> (lagu adalah sepotong musik pendek, biasanya menggunakan kata-kata. Ini menggabungkan melodi dan vokal, meskipun beberapa komposer telah menulis bagian instrumental, atau karya musik tanpa kata, yang meniru kualitas suara nyanyinya). Dari definisi

---

<sup>26</sup> "Song", diakses dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/song>, (diakses pada 12 April 2020, pukul 16:23)

<sup>27</sup> "What is a song? – Definition & Examples", diakses dari <https://study.com/academy/lesson/what-is-a-song-definition-examples.html>, (diakses pada 12 April 2020, pukul 17:31)

di atas penulis menyimpulkan lagu adalah gabungan antara musik dan kata-kata yang telah disusun kemudian dinyanyikan secara bersama.

Seiring berjalannya waktu dan bertambah majunya perkembangan lagu dunia membuat orang-orang semakin kreatif dalam memproduksi lagu. Pada saat ini lagu mengalami perubahan dari segi lirik dan alunan musiknya. Lirik yang dulunya betemakan cinta, persahabatan dan kehidupan kini dapat berubah menjadi kebebasan, pergaulan bebas dan bahkan dijadikan sebagai media kampanye politik.

Perkembangan lagu tersebut menyebabkan banyaknya lagu-lagu yang hampir atau bahkan mirip baik dari segi lirik maupun alunan musiknya. Oleh sebab itu lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Bicara tentang hak cipta atas lagu dan pencipta tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja intelektual dibidang seni ini. Hak cipta lagu adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar.<sup>28</sup> Hak cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi Hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan dengan definisi mengenai hak cipta.

Seorang pencipta yang meyakini bahwa karyanya memiliki nilai ekonomi sangat disarankan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Bagi pencipta ada dua hak yang

---

<sup>28</sup> Rika Amrikasari, "Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin>, (diakses pada 14 April 2020, pukul 21:29)

<sup>29</sup> *Ibid.*

timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.


Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;

- h) Komunikasi ciptaan; dan
- i) Penyewaan ciptaan

Pemberlakuan perlindungan hak cipta atas ciptaan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**



Penjelasan:

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang menaungi berbagai jenis cabang hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.

Hak cipta merupakan salah satu cabang hki, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak pencipta untuk dicantumkan nama atau aliasnya serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan dapat dialih fungsikan kepada orang lain atas kesepakatan. Hak cipta lagu Jogja Istimewa merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu Jogja Istimewa, baik hak moral dan hak ekonomi dari lagu Jogja Istimewa.

Perlindungan hak cipta, yaitu perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat di dalam Pasal 40 Ayat (1) ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang – Undang dan ciptaan tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang dan norma-norma yang ada dimasyarakat, salah satu ciptaan yang dilindungi adalah lagu.

Perlindungan hak cipta tersebut melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya, hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta dan hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu perbuatan yang dilindungi adalah tentang modifikasi ciptaan (lagu). Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan pencipta dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sehingga jika perbuatan modifikasi ciptaan merugikan pencipta, orang yang memodifikasi ciptaan (lagu) tersebut akan mendapatkan akibat hukum.

Tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi, dalam kasus tersebut dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, tetapi dapat dilakukan penuntutan hukum dengan dasar pasal yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>30</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif-yuridis atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>31</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang perspektif perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai media kampanye yang digunakan tanpa izin pencipta

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm.55

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2009 hlm. 13

lagu, yang berasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendapat ahli, dan yurisprudensi.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pokok bahasan yang telah disusun rapi dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, karya ilmiah atau objek kajian lainnya.<sup>32</sup> Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai perspektif perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai media kampanye yang digunakan tanpa izin pencipta lagu.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :<sup>33</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur hukum..

##### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 82

yaitu tulisan-tulisan hukum yang digunakan berasal dari Internet, salah satunya berasal dari Hukumonline.com..

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun literatur pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, surat kabar, kamus, maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### **a. Pemeriksaan Data**

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

#### **b. Penandaan Data**

Pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekontruksi serta analisis data.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 90

### c. Penyusunan Data

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan peresentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

### **G. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modifikasi ciptaan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara merinci tentang modifikasi ciptaan, tetapi pencipta memiliki hak untuk mempertahankan ciptaannya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan atau hal yang merugikan reputasi atau kehormatan pencipta.

Dari dasar hukum di atas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan ciptaan diharuskan meminta izin kepada pencipta baik itu kegiatan tidak komersial maupun komersial, hal itu berlaku juga untuk melakukan modifikasi ciptaan apabila tidak memiliki izin dari pencipta merupakan pelanggaran hak cipta, karena hal tersebut dilindungi dalam Pasal 5 ayat (1) dan dapat dilakukan penyelesaian sengketa yang berlaku di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2. Tinjauan yuridis terhadap kasus penggunaan lagu Jogja Istimewa sebagai media kampanye tim Prabowo – Sandi. Kasus tersebut terjadi karena lagu Jogja Istimewa dimodifikasi kemudian digunakan pendukung Prabowo – Sandi DIY

sebagai media kampanye dan hal itu dilakukan secara sengaja dan tanpa izin pencipta, hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan pencipta, karena dilakukan tanpa izin pencipta dan sejatinya lagu tersebut memang bukan untuk kampanye, tetapi oleh pendukung Prabowo – Sandi DIY dilakukan modifikasi untuk digunakan sebagai media kampanye sehingga pencipta dirugikan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Kasus tersebut dilakukan penyelesaian secara mediasi, pihak pemodifikasi lagu Jogja Istimewa dan penyebar modifikasi lagu Jogja Istimewa melakukan permintaan maaf melalui media massa sehingga dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun dapat dilakukan tuntutan hukum melalui pengadilan dengan dasar Pasal 112, 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini merupakan orang yang melakukan modifikasi lagu Jogja Istimewa dan orang yang menyebar luaskan melalui media sosial, karena perbuatan mereka maka terjadi pelanggaran hak cipta, sehingga tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi tidak bersalah dalam kasus ini.

## **B. Saran**

Saran yang ditawarkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut tentang distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga masyarakat lebih mudah memahami bahwa tidak

diperbolehkan menghapus atau mengganti sebagian atau seluruhnya ciptaan tanpa izin pencipta, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.

2. Setiap lagu pasti memiliki penciptanya masing-masing, sehingga saat ingin menggunakan dan modifikasi sebuah lagu untuk kepentingan komersial seperti kampanye diharuskan meminta izin kepada penciptanya supaya dikemudian hari tidak timbul akibat hukum dari penggunaan lagu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Literatur**

Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

Djumhana, Mohamad dan Djubaedillah, R. 2013. Hak Milik Intelektual

(Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Margono, Suyud. 2015. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari

Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.

-----, 2007. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

-----, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.

Rasjidi, Lili dan Wya Putra I.B. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan. 2008. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saidin, OK. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press.

-----, 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Venus. 2009. Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

### **Internet**

Amrikasari, Rika. Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin.

diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1>

bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin. diakses pada 14 April 2020.

Augustyas, Dhika. 2012. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). diakses dari <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>. diakses pada 14 April 2020.

DJ, Kill The. 2019. Postingan Instagram diakses dari [https://www.instagram.com/p/BssuoJtHSAj/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/BssuoJtHSAj/?utm_source=ig_web_copy_link). diakses pada 22 Desember 2020.

Edi, Purnomo. 2019. Lagu Jogja Istimewa Terinspirasi dari Sosok Sultan HB IX dan Soekarno. diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/lagu-jogja-istimewa-terinspirasi-dari-sosok-sultan-hb-ix-dan-soekarno.htm>. diakses pada 20 Desember 2020.

Kusuma, Wijaya. 2019. Penjelasan BPN Prabowo-Sandi DIY soal Lagu Jogja Istimewa Diubah Untuk Capres. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/01/15/19210311/penjelasan-bpn-prabowo-sandi-diy-soal-lagu-jogja-istimewa-diubah-untuk>. diakses pada 21 Desember 2020.

Mohamad, Marzuki. 2011. Membedah Lirik Jogja Istimewa. diakses dari <https://killtheblog.com/2011/01/05/membedah-lirik-jogja-istimewa/>. diakses pada 20 Desember 2020

Pepe, Yeka. 2019. Perlindungan Hak Cipta. diakses dari <https://yekapepe.co.id/2019/11/perlindungan-hak-cipta>. diakses pada 16 Desember 2019.

Robertus Rony Setiawan. 2019. Lagu Jogja Istimewa dan Perkara Hak Cipta. diakses dari <https://www.alinea.id/gaya-hidup/lagu-jogja-istimewa-dan-perkara-hak-cipta-b1WZ59gNt?type=all>. diakses pada 03 Juni 2020.

Song. diakses dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/song>. diakses pada 12 April 2020.

What is a song? – Definition & Examples. diakses dari <https://study.com/academy/lesson/what-is-a-song-definition-examples.html#lesson>. diakses pada 12 April 2020..